

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

---

SALINAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR : 32 TAHUN 1989  
TENTANG  
PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
PERIODE 1989 - 1991 DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pengadaan dan pembuatannya dilaksanakan pada tahun 1986, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu untuk mengadakan serta pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk periode 1989-1991 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1977 ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 Tahun 1983 ;  
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 116 Tahun 1984 ;  
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 399 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA : Pengadaan dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Priode 1989-1991 Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tindak lanjut pengadaan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, selanjutnya ditetapkan sebagai berikut :  
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan ;

b. Kartu ...



- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan untuk seseorang ;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru ;
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau yang hilang dapat diganti dengan Kartu yang baru setelah yang berkepentingan menyerahkan surat keterangan mengenai kerusakan atau kehilangan dari Kepolisian setempat dan membayar retribusi sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.
- e. Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dike-  
mudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-  
L A M O N G A N  
TANGGAL : 31 JANUARI 1989  
S E R I : D-3 NOMOR : 06/D3

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 31 Januari 1989  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N  
ttd,

Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-  
paten Daerah Tingkat II Lamongan
5. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Bagian di  
lingkungan Pemerintah Kabupaten-  
Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Ka-  
bupaten Daerah Tingkat II Lamong-  
an.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

ASISTEN I SEKWILDA  
UB.

Kepala Bagian Hukum dan  
ORTALA

  
SUPARDI, SH  
NIP. 010164744



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

---

SALINAN KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 32 TAHUN 1989

TENTANG

PENGADAAN DAN PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
PERIODE 1989 - 1991 DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pengadaan dan pembuatannya dilaksanakan pada tahun 1986, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 01 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu untuk mengadakan serta pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk periode 1989-1991 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 ;  
4. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1977 ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 12 Tahun 1983 ;  
8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 116 Tahun 1984 ;  
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 399 Tahun 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA : Pengadaan dan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Periode 1989-1991 Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

KEDUA : Pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai tindak lanjut pengadaan dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, selanjutnya ditetapkan sebagai berikut :  
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) diberikan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Daerah Tingkat II berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan ;

b. Kartu ...



- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal dikeluarkan untuk seseorang ;
- c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah berakhir masa berlakunya wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang baru ;
- d. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak atau yang hilang dapat diganti dengan Kartu yang baru setelah yang berkepentingan menyerahkan surat keterangan mengenai kerusakan atau kehilangan dari Kepolisian setempat dan membayar retribusi sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku.
- e. Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II-  
L A M O N G A N  
TANGGAL : 31 JANUARI 1989  
S E R I : D-3 NOMOR : 06/D3

Ditetapkan di : Lamongan  
Tanggal : 31 Januari 1989  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

ttd,

Drs. MOH. SAFI'I ASARI  
NIP. 010052819

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ; ✓

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ✓

5. Sdr. Kepala Dinas/Instansi/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan ; ✓

6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. ✓

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N  
ASISTEN I SEKWILOA  
UB.  
Kepala Bagian Hukum dan  
ORTALA

  
*[Signature]*  
S U P A R D I, SH  
NIP.010164744